

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan mengenai Sistem Pembiayaan Akad Murabahah dan Analisa Perkembangan Pembiayaan Murabahah Tahun 2019 - 2021 Pada PT. Bank Nagari Cabang Syariah Padang, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah :

1. Pembiayaan jual beli (*Murabahah*) digunakan untuk kebutuhan investasi produktif yang mana jual beli suatu barang dimana penjual menyebutkan harga jual yang terdiri atas harga pokok dan tingkat keuntungan tertentu atas barang dimana harga jual tersebut disetujui oleh pembeli. Sasaran Pembiayaan Murabahah untuk usaha perorangan, badan usaha, dan pemerintahan. Maksimal pembiayaan sesuai dengan kebutuhan investasi usaha/objek pembiayaan. Jangka waktu pembiayaan mulai dari 12 bulan sampai 10 tahun.
2. Sistem pembiayaan, Pertama, nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan harus melakukan permohonan, dengan mengisi formulir aplikasi permohonan pembiayaan sekaligus melengkapi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh bank. Kedua, pegawai bank harus mengidentifikasi permohonan dan kelengkapan data nasabah dan melakukan pengecekan BI *checking* yang bertujuan untuk mengecek calon nasabah pembiayaan tersebut apakah nasabah tersebut sudah pernah melakukan pembiayaan atau belum di bank lain. Ketiga, apabila sudah dicek, bank kemudian melakukan analisis apakah nasabah tersebut masih layak/tidak untuk diberikan pinjaman. Keempat, Pencairan dana oleh bank, Pencairan dana ini dilakukan setelah dibuatkan rekomendasi untuk persetujuan pembiayaan yang telah ditandatangani oleh Pimpinan Bank Nagari Cabang Syariah Padang.

3. Perkembangan pembiayaan murabahah dan pembiayaan musyarakah pada Bank Nagari Cabang Syariah Padang:

- Pada produk pembiayaan murabahah mengalami penurunan pada tahun 2020 baik dari nilai pembiayaan maupun jumlah rekening nasabah. Penurunan ini terjadi karena pada tahun ini Indonesia mengalami masa pandemi covid-19 yang mengakibatkan perekonomian ikut menurun. Namun setelah itu produk pembiayaan mengalami kenaikan yang cukup stabil baik dari segi nilai pembiayaan maupun jumlah rekening nasabah.
- Pada produk pembiayaan musyarakah yang tetap mengalami peningkatan yang cukup stabil setiap tahun nya. Mengapa ini terjadi karena nasabah yang membutuhkan pembiayaan musyarakah ini cukup banyak, sehingga jumlah rekening nasabah pun meningkat.

5.2 Saran

Adapun saran yang diberikan penulis dari kegiatan magang telah dilaksanakan pada Bank Nagari Cabang Syariah Padang adalah sebagai berikut :

1. Bank Nagari Cabang Syariah Padang harus meningkatkan pelayanan kepada nasabah baik di bidang pembiayaan maupun dana seperti mempercepat waktu proses nasabah dalam melakukan transaksi agar nasabah lain tidak terlalu lama menunggu.
2. meningkatkan jumlah dan jenis produk pembiayaan yang banyak dibutuhkan oleh nasabah terutama pada Pembiayaan agar menghindari resiko nasabah pindah ke bank lain.
3. Bank Nagari Cabang Syariah Padang harus meningkatkan pemasaran produk kepada nasabah baik dalam bidang pembiayaan maupun dana agar perkembangan setiap tahunnya semakin meningkat.

4. Bank Nagari Cabang Syariah Padang harus selalu memastikan apakah nasabahnya puas dengan fasilitas dan pelayanan baik di bidang pembiayaan maupun dana dengan melakukan survei kepuasan nasabah, membuat kebijakan atas hasil survey yang dilakukan.

